

**TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PERATURAN  
WALIKOTA SURABAYA PASCA PSBB NOMOR 33  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN  
TATANAN NEW NORMAL**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**DICKY ALIEF WAHYUDI**

**NIM. C94217079**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dicky Alief Wahyudi

Nim : C94217079

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Pasca PSBB Nomor.33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan *New Normal*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Desember 2020

Saya yang menyatakan



Dicky Alief Wahyudi

NIM. C94217079

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Dicky Alief Wahyudi, NIM : C94217079 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 23 Desember 2020

Pembimbing ,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suis', enclosed within a large, hand-drawn oval. There are some small marks and a vertical line above the signature.

Dr. H. Suis, M.Fil.I  
NIP : 196201011997031002

## PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Dicky Alief Wahyudi, NIM : C94217079 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 15/01/2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata stu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqosah Skripsi

**Penguji I,**



**Dr. H. Suis. M.Fil. I**  
NIP 19620101 199703 1 002

**Penguji II,**



**Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si**  
NIP 19780315 200312 1 004

**Penguji III,**



**Dr. Syamsuri, M.HI**  
NIP 19721029 200501 1 004


**Penguji IV,**



**Riza Multazam Luthfy, SH.MH**  
NIP 19861109 201903 1 008

Surabaya, 15 Januari 2021  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



  
**Dr. H. Masruhan, M.Ag.**  
NIP 19590404 198803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dicky Alief Wahyudi  
NIM : C94217079  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
E-mail address : dickywahyu9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

*TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
PASCA PSBB NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN  
TATANAN NEW NORMAL.*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Januari 2021

Penulis

  
(Dicky Alief Wahyudi)













Ketika Presiden Jokowi mengumumkan langkah-langkah pengendalian penyebaran *Covid-19* yang dianggap ahli kesehatan dinilai lamban, saat itu Jokowi memerintahkan kepala daerah mulai Provinsi hingga kabupaten dan kota menetapkan situasi penyebaran *Covid-19* diwilayahnya dengan berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pernyataan Presiden tersebut dan kemudian menyusul pada penetapan Indonesia dalam status bencana nasional Non Alam *Covid-19* yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir kemudian.<sup>4</sup>

Ditahun 2020, perkembangan permulaan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Pemerintah telah membatasi perjalanan antar kota untuk menahan penyebaran virus *Corona*. Pembatasan ini termasuk pemberlakuan pembatasan Nasional.<sup>5</sup> Walaupun begitu, masih ada beberapa orang yang melanggar pembatasan skala besar dengan melakukan perjalanan antar kota secara diam-diam. Selain pembatasan bepergian antar kota, pemerintah dan Dinas Perhubungan juga menerapkan pembatasan penumpang, baik di transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Ada kemungkinan akan muncul Episentrum baru penyebaran *Corona* dari kota lain dan bisa menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Menurut data kesehatan yang dihimpun Kementerian Kesehatan (terakhir diperbarui 03 Mei 2020 pukul 16.00 WIB) Jawa Timur

---

<sup>4</sup> Islamul Haq, Rindam Nasruddin, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah", *Jurnal Social dan Budaya Syar'I*, 07(2020), 251.

<sup>5</sup> *Kementrian Kesehatan "Bersama Hadapi Ancaman Keamanan Kesehatan Global"*  
<https://www.kemkes.go.id/article/view/18110500007/bersama-hadapi-ancaman-keamanan-kesehatan-global.html> ( diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, Pukul 14.40 )

dan Jawa Barat adalah dua kawasan dengan angka positif *Covid-19* tertinggi setelah Jakarta.

Berdasarkan jumlah kasus, Kota Surabaya memiliki laju insidensi tertinggi di Jawa Timur. Laju insidensi di Surabaya tercatat sebesar 252,1 kasus per 100 ribu penduduk. Selain Surabaya, Sidoarjo memiliki laju insidensi tertinggi kedua di Jawa Timur, yakni 113,96 kasus per 100 ribu penduduk. Berdasarkan data yang penulis amati, pengendalian *corona* di Surabaya harus benar-benar dilakukan secara intensif, bila tidak ditangani dengan serius di khawatirkan jumlah kasus, laju insidensi, dan tingkat kematian akibat *Covid-19* di Surabaya akan semakin tinggi.

Dengan adanya Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi Pandemi *Covid-19* di Kota Surabaya. Perubahan Perwali Nomor 33 Tahun 2020 tentang New Normal, dari Perwali Nomor 28 Tahun 2020 mempunyai beberapa poin yang diubah dan ditambahkan. Perubahan Perwali Nomor 33 Tahun 2020 sudah ditetapkan mulai 13 Juli 2020. Seperti diketahui, Pemerintahan Kota Surabaya memperketat regulasi untuk menanggulangi Pandemi *Covid-19*. Salah satunya para pekerja dari luar kota yang akan masuk Surabaya harus menunjukkan *rapid test* nonreaktif atau *swab test* negatif. Kebijakan itu termasuk dalam Pasal 12 ayat (2) huruf F, yang berbunyi “Wajib menunjukkan hasil pemeriksaan *rapid test* dengan hasil nonreaktif atau *swab test* dengan hasil negative yang dikeluarkan dokter

rumah sakit atau puskesmas bagi pekerja yang berasal dari luar daerah yang berlaku 14 hari pada saat pemeriksaan.”<sup>6</sup>

Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus mata rantai penyebaran virus *Corona*. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Masyarakat pun mendukung opsi tersebut karena dianggap mampu mencegah penularan penyakit namun tetap menjaga daya beli masyarakat. Langkah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) adalah strategi yang efektif untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus *Corona*. Tentu saja hal ini harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan mematuhi protokol yang ada ketika berada diluar rumah. Langkah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) lebih tepat jika dibandingkan dengan *Lockdown*, karena masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, segala transportasi mulai dari mobil, motor, kereta api, hingga pesawat pun tidak dapat beroperasi dan aktivitas perkantoran bisa dihentikan semuanya jika terjadi *Lockdown*, maka dari itu Langkah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) jauh lebih baik diterapkan.

Maka dari itu masyarakat di Indonesia diharapkan bahwa dengan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tersebut, masyarakat juga turut berkontribusi dan menaati pemerintah agar penyebaran

---

<sup>6</sup> Wijayanto, "Berdampak Sosial -Ekonomi, Dewan Kritisi Penerapan Jam Malam" <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/07/17/204610/berdampak-sosial-ekonomi-dewan-kritisi-penerapan-jam-malam> , diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, Pukul 15.35







Dapat ditarik kesimpulan dalam peristiwa ini, masih banyaknya masyarakat yang melanggar Pasal 15 Ayat 4 dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya No.33 Tahun 2020 terhadap Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Covid-19*. Pertama dari pasal 15 ayat 4 huruf (a) dan (d) yaitu salah satunya melaksanakan protokol kesehatan dan larangan untuk berkerumun dan menerapkan penjagaan jarak atau *Physical Distancing* di area restoran, rumah, kafe, warung dan usaha sejenis lainnya, dalam hal ini masih sangat banyak yang belum melakukan hal tersebut sesuai anjuran. Salah satu contoh kejadian yang penulis bisa kaitkan adalah Cafe Rolag Surabaya, dimana cafe tersebut masih sering ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Kedua, terkait Hak Penduduk selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) banyak ditemukannya pelayanan kesehatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan medis, contohnya Rapid Test masal yang dilakukan secara berbayar. Hal ini kurang berguna bagi warga yang kurang mampu yang mempunyai kepentingan dimana mereka membutuhkan hasil *rapid test* yang digunakan untuk mengetahui apakah mereka mempunyai gejala reaktif atau non reaktif. Ketiga, terkait Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk yang Terdampak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), sebagian besar belum mendapat bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai) walaupun tidak merata pada masyarakat seluruhnya. Lalu yang keempat, terkait Intensif untuk Pelaku Usaha Terdampak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dalam hal ini tidak sepenuhnya pemberian bantuan sosial pada karyawan yang terdampak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merata, hanya



Ayat ini dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk sempurna yang bisa menjadi Pemimpin yang adil dan amanah. Allah SWT telah mengutus manusia dan memberi izin untuk memimpin kaumnya dengan kemuliaan dan keadilan yang telah diberikan oleh-Nya, maka seharusnya tidak ada ketidakadilan.

Namun, realita yang ada di Negara Indonesia nasib masyarakat yang terdampak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), belum mendapat perlakuan yang adil. Lebih mirisnya lagi pemerintah hanya menjanjikan masyarakat yang terdampak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) akan diberi bantuan yang layak dan telah disediakan, akan tetapi sampai beberapa bulan mereka masih menunggu dan belum mendapatkan bantuan sedikitpun dari pemerintah.

Dari permasalahan tersebut masyarakat yang terdampak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota Surabaya No.33 Tahun 2020 masih terjadi *Pro* dan *Kontra* di lapangan, diantaranya adalah masih ada yang melanggar *Physical Distancing* atau masih berkerumun ditempat yang ramai, pelayanan kesehatan secara medis yang diragukan, seperti halnya mereka tidak menyediakan *rapid test* secara masal dan gratis. Lalu untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) beberapa sudah mendapat haknya, akan tetapi pembagian tersebut belum merata pada masyarakat, hal ini bisa saja sewaktu-waktu akan memicu kecemburuan social.























































Walikota terbaik ketiga versi *World Mayor Prize* (WMP) 2014. Beliau dinilai berhasil membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan Kota Surabaya, seperti halnya melakukan inovasi dalam bidang pelayanan publik, birokrasi, lingkungan dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Tak hanya itu, ada program Taman dan Ruang Terbuka Hijau dengan konsep *Edutainment*, penutupan tempat lokalisasi yang menjadi sorotan publik nasional, hingga pembuatan Rumah Bahasa.<sup>2</sup>

Selama menjabat Ibu Risma juga tidak jarang melakukan sidak proyek maupun permasalahan yang dihadapi di Kota Surabaya seperti macet, beliau bahkan naik sepeda motor sendiri hanya dengan bermodalkan *Handy Talky* (HT) untuk koordinasi dengan anak buahnya ketika ada kemacetan yang memuncak, lalu mengatur arus lalu lintas supaya macet segera teratasi. Setiap kegiatan Ibu Risma selalu diliput oleh media cetak maupun elektronik. Bahkan kegiatan beliau yang sering terjun mengatur lalu lintas, memantau daerah-daerah banjir, ikut membersihkan saluran air dan taman, dan juga sering memarahi orang yang merusak taman membuat media local dan nasional tertarik untuk meliput. Tindakan Ibu Risma yang diliput oleh media massa secara terus menerus bisa membentuk nilai (citra) baik positif maupun negatif dan opini publik. Pencitraan politik merupakan hal yang biasa dilakukan dalam dunia politik, namun harus sesuai dengan realitas yang ada.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ira Guslina Sufa, "Risma Terpilih Sebagai Walikota Terbaik" <https://nasional.tempo.co/read/556315/risma-terpilih-sebagai-wali-kota-terbaik-dunia/full&view=ok> *Tempo.Co*, (21 Februari 2014) "diakses pada 08 Desember 2020"

<sup>3</sup> Ali Sahab, "Realitas Citra Politik Tri Rismaharini", *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, No.1(2017)21.







Dikutip dari artikel *online* “Tata Cara Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar”, telah dijelaskan tentang Penetapan PSBB (Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar) adalah sebagai tindakan tindak lanjut atas kedaruratan kesehatan masyarakat disuatu wilayah yang merupakan wewenang dari Menteri Kesehatan, berdasarkan permohonan Gubernur , Bupati dan Walikota. Dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu. PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sedangkan dalam hal terjadi bencana nasional, menurut Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Arasya Pradana A.Aziz”Tata Cara Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e8c3035ad46a/tata-cara-pelaksanaan-pembatasan-sosial-berskala-besar> “diakses pada tanggal 09 Desember 2020”.



Walikota tentang perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi Pasca Pandemi *Covid-19* di Kota Surabaya. Ketentuan huruf F ayat (2) pada pasal 12 diubah sehingga menjadi berikut :

1. Pedoman Pelaksanaan Tatanan Normal Baru pada kondisi Pandemi *Covid-19* pada kegiatan bekerja ditempat kerja untuk penanggung jawab/pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Wajib menyusun protokol kesehatan.
  - b. Mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu.
  - c. Mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk diarea tempat kerja, jika suhu tubuh terdeteksi diatas  $37.5^{\circ}$  celcius dan tidak diperkenankan masuk;
  - d. Menempatkan wastafel atau tempat cuci tangan dengan sabu cuci tangan dan dispenser pembersih tangan yang mengandung alkohol atau *hand sanitaizer* dipintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun cuci tangan diisi ulang secara teratur.
  - e. Melakukan pembersihan, sterilisasi atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
  - f. Menyediakan tempat pembuangan sampah organik dan residu ditempat kerja.









sebagaimana diterangkan sebelumnya. Pembatasan ini termasuk dalam pembatasan kegiatan tertentu dimana penduduk dalam suatu wilayah diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular. Patut diperhatikan juga, dalam pelaksanaan ini PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dengan persetujuan Menteri Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat pula melaksanakan PSBB dalam pergerakan orang dan barang untuk satu Provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu.

Dari penjelasan diatas, penulis ingin membedakan antara *Lockdown* dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Yang saya maksud *Lockdown* disini adalah mengunci semua akses keluar masuk nya orang (masyarakat mengunci diri dalam rumah), kehidupan masyarakat berhenti beroperasi, transportasi ke daerah satu ke yang lain dan suasana kota menjadi sepi dan aktivitas ekonomi akan melumpuh, hal ini akan menjadi dampak terburuk bagi Indonesia. Lain halnya dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19, untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut, PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika terdapat bukti penyebaran atau orang yang masih terindikasi terkena virus Covid-19.





Presiden Jokowi juga membentuk beberapa tim yang lain, diantaranya merupakan gabungan dari TNI-Polri serta aparat sipil untuk melakukan penanganan di lapangan. Pemerintah siap dan menjamin ketersediaan anggaran mengatasi serangan *Virus Corona*, mulai dari pengobatan, penanganan, dan pencegahannya agar tidak semakin menyebar.<sup>2</sup>

Kapolda (Kepala Polisi Daerah) Jawa Timur, Irjen Luki Hermawan mengatakan bahwa pasien pertama yang terjangkit virus *Corona* berada dikawasan Surabaya bagian utara. Hal ini diketahui dari peta penyebaran virus yang berbasis aplikasi *Google Earth*. Dari aplikasi tersebut, virus *Corona* mulai menyebar ke Surabaya bagian selatan tepatnya di Kecamatan Wonokromo. Penyebaran virus ini terus menyebar di kawasan Surabaya hingga mencapai 244 kasus hingga Rabu, 15 April 2020. Polda Jatim dan Polres Surabaya akan memberlakukan pembatasan wilayah di Kawasan tersebut, serta berupaya menyemprot disinfektan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Bersama Polrestabes Surabaya dan TNI menggelar patrol gabungan skala besar untuk mencegah penyebaran *Virus Corona*. Patroli gabungan ini menasar pada pengunjung warung kopi dan Café telah dilakukan sejak Senin, 13 April 2020. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan bahwa patrol gabungan tersebut akan terus digelar yang bertujuan untuk memberikan

---

<sup>2</sup>“Breaking News : Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona”  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all> , Diakses pada 24 November 2020

edukasi kepada masyarakat agar sementara waktu tidak mengadakan kegiatan yang bersifat kumpul-kumpul atau keramaian.<sup>3</sup>

Dikeluarkannya Perwali (Peraturan Walikota) Nomor 33 Tahun 2020, oleh Walikota Surabaya Ibu Tri Rismaharini sampai sekarang masih menjadi permasalahan panjang warga Kota Surabaya. Tercantumnya pembatasan jam malam menjadi petaka besar bagi sebagian pelaku usaha yang berkegiatan pada malam hari atau jam malam. Aksi demonstrasi sempat mewarnai balai Kota Surabaya beberapa bulan yang lalu, hanya berbekal poster bertuliskan kata-kata yang menggambarkan penolakan, mereka para demonstran ingin menuntut Walikota untuk mencabut Perwali (Peraturan Walikota) Nomor 33 tahun 2020 tersebut.

Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya mengeluarkan revisi Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 33 Tahun 2020 tentang *New Normal* atau Normal Baru, dari Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020. Ada beberapa poin yang diubah dan ditambahkan. Perubahan ini sudah ditetapkan mulai tanggal 13 Juli 2020. Selain penerapan jam malam dan ada sanksi yang diatur, perubahan Peraturan Walikota tersebut juga mengatur moda transportasi, dimana setiap orang dari luar daerah atau pekerja harus menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan juga surat keterangan non reaktif *Rapid Test*, atau negatif *Covid-19* usai melakukan *SWAB Test*.

---

<sup>3</sup> “Terungkap Awal Mula Virus Corona Menyebar di Surabaya”<https://surabaya.kompas.com/read/2020/04/16/11465791/terungkap-awal-mula-virus-corona-menyebar-di-surabaya-hingga-meluas-capai?page=all> (diakses pada tanggal 24 November 2020 : 23.12)

Berikut ini adalah ketentuan yang diubah dan ditambahkan dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 :

- 1) Pasal 12 Ayat (2) huruf F, Pedoman Tatahan Normal Baru pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk karyawan/pekerja; menjadi wajib menunjukkan hasil pemeriksaan *Rapid Test* dengan hasil negatif yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas, bagi pekerja yang berasal dari luar daerah yang berlaku 14 hari pada saat pemeriksaan.
- 2) Pasal 15 Ayat (3) huruf K, Pedoman Tatahan Normal Baru pada kegiatan di restoran, rumah makan, kafe, warung atau sejenis untuk karyawan; menjadi wajib menunjukkan hasil pemeriksaan *Rapid Test* dengan hasil negatif yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas, bagi pekerja yang berasal dari luar daerah yang berlaku 14 hari pada saat pemeriksaan.
- 3) Pasal 16 Ayat (3) (ditambah 1 huruf baru yaitu O), Pedoman Tatahan Normal Baru pada kegiatan di toko swalayan, pusat perbelanjaan dan bagi pemilik gerai atau stan; menjadi mewajibkan karyawan untuk menunjukkan hasil pemeriksaan *Rapid Test* dengan hasil non reaktif atau *Swab Test* dengan hasil negatif yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit/



pemeriksaan *Rapid Test* dengan hasil non reaktif atau *SWAB Test* dengan hasil negatif, yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi pekerja yang berasal dari luar daerah yang berlaku 14 hari saat pemeriksaan. Lalu menunjukkan hasil pemeriksaan surat keterangan bebas gejala dikecualikan untuk orang yang ber-KTP, yang melakukan perjalanan komuter atau perjalanan di dalam wilayah/Kawasan aglomerasi.

- ii. Ayat (6) huruf A : Pedoman Tataunan Baru pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk melakukan *Check Point*, atau pengawasan dan pemantauan pada terminal bus. Penambahan 1 pasal yaitu Pasal 25 A antara lain pembatasan aktivitas diluar rumah mulai pukul 22.00 WIB. Pembatasan aktivitas diluar rumah dikecualikan untuk kegiatan pemenuhan keperluan Kesehatan antara lain Rumah Sakit, Apotek, dan fasilitas pelayanan Kesehatan. Pengecualian ini juga berlaku untuk Pasar, Stasiun, Terminal, Pelabuhan, SPBU dan jasa pengiriman barang serta minimarket yang terintegrasi dengan bangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.

- 7) Pasal 34, Perubahan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrative dan *push up*, joget, memberi makan ODGJ



pekerja yang sering masuk ke Kota Surabaya harus melakukannya secara berulang dan berkelanjutan secara rutin dan terhambat masa berlaku hasil yang sangat terbatas. Tidak hanya hasil yang terbatas, kualitas dari hasil *Rapid Test* tersebut sering ditemukan ketidakakuratan hasil. Dalam hal ini, hak atas informasi masyarakat terlanggar karena adanya kesimpangsiuran dan ketidakjelasan mengenai harga yang diterapkan untuk melakukan test tersebut, tidak hanya rumah sakit, beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan untuk mengadakan *Rapid Test* dengan harga yang tidak wajar. Selain itu, ada biaya-biaya tambahan yang membuat harga tes di setiap instansi berbeda, misalnya cara pengambilan sampel darah, alat pelindung diri (APD) petugas dan lain-lain. *Rapid Test*, merupakan penapisan awal dalam pendeteksian Covid-19, yang hasil pemeriksaannya harus tetap dikonfirmasi melalui pemeriksaan *PCR*, apalagi jika hasil *Rapid Test*nya tergolong *reactive*, maka akan dilanjutkan dengan *SWAB Test* di tenggorokan dan dihidung untuk detail virusnya.

Pemberlakuan jam malam juga akan berpotensi melanggar hak, terutama bagi pedagang kecil atau pekerja informal yang sedang mencari penghidupan untuk kebutuhan sehari-harinya di malam hari, selain itu dasar hukum yang dipakai dalam penerapan jam malam tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena membatasi mobilisasi aktifitas masyarakat layaknya penerapan ini. Dalam Pasal 25 A yang

mengatur jam malam, diatur tanpa batas waktu dimulai pukul 22.00 WIB sampai waktu yang belum ditentukan.<sup>6</sup>

Lalu orang yang berboncengan dijelaskan dalam pasal 24 tidak boleh naik atau mengendarai sepeda motor, penulis juga yakin bahwa tidak semua warga Kota Surabaya memiliki mobil. Jika naik sepeda motor berboncengan harus dibuktikan dengan adanya atau membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan harus satu keluarga. Pekerja Ojek Online sudah menjadi daya Tarik sendiri bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang cenderung memiliki keterbatasan ekonomi kebawah yang pendapatannya belum pasti. Nasib transportasi berbasis aplikasi atau ojek online ini juga cukup terpengaruh dengan kondisi wilayah Kota Surabaya yang masuk dalam kategori zona merah. Dengan kondisi saat ini, otomatis ojek online juga tidak diperbolehkan untuk membawa penumpang seperti biasanya. Sebagai gantinya, *driver* ojek online hanya diperbolehkan untuk mengantar makanan ataupun barang yang mana hal itu cukup terbatas. Kondisi seperti inilah yang membuat pendapatan dari para pengendara ojek online di wilayah zona merah di Kota Surabaya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meski diperbolehkan untuk mengantarkan barang ataupun makanan, tetapi hal tersebut tetap tidak bisa menggantikan pendapatan dari mengantar penumpang seperti biasanya.

---

<sup>6</sup> Ahamd Zaimul Haq, "Surabaya resmi terapkan jam malam pada fase *New Normal*" - <https://regional.kontan.co.id/news/surabaya-resmi-terapkan-jam-malam-pada-fase-new-normal?page=all> dikutip pada 26 November 2020 : 23.28 WIB.

Pendapatan yang tidak menentu perharinya membuat sulitnya melakukan penyimpanan uang untuk keesokan harinya, ditambah lagi dengan adanya keputusan WFH (*Work From Home*) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) oleh Pemerintah dalam waktu kurang lebih selama dua pekan. Berkurangnya pengguna kendaraan umum, masyarakat yang memiliki kebutuhan diluar rumah dan berkurangnya peminatan dalam penggunaan jasa ojek online diibaratkan sebagai hal yang paling merugikan. Hal ini yang membuat pendapatan ojek online berkurang dan binggung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dikutip dari artikel online “Limitasi aktivitas diruang publik seperti ini akan berdampak pada penghasilan masyarakat, terutama mereka yang berada di ekonomi menengah ke bawah. Tekanan ekonomi juga semakin parah dengan fakta bahwa ribuan buruh perempuan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama wabah *Covid-19* ini. Desakan ekonomi dikala pandemi seperti ini tidak tertahankan, bahkan cenderung melonjak naik. Beberapa orang melakukan *panic buying* atau penimbunan barang yang berpengaruh pada lonjakan harga barang-barang rumahan, termasuk bahan pokok seperti beras dan gula. Hal ini tentu semakin menyulitkan masyarakat kelompok bawah yang kehilangan penghasilan di masa seperti ini. Tidak adanya jaminan ekonomi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat kelas bawah membuktikan bahwa adanya kegagalan Pemerintah dalam menanggulangi kasus ini.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, sudah dijelaskan bahwa kegiatan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau masyarakat. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa ada insetif dan solusi ekonomi yang jelas, tidak akan berdampak positif.”<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Wilayah menjelaskan dalam Pasal 4 bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi Kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor resiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Lalu dalam Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan kekarantinaan Kesehatan di Pintu masuk dan diwilayah secara terpadu, dan dalam ayat 2 menjelaskan dalam penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Dan di Pasal 6, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan.

---

<sup>7</sup> Sugandi”Disayangkan,Penerapan PSBB Tak Diimbangi Jaminan Ekonomi Bagi Masyarakat” <https://realitarakyat.com/2020/04/14/disayangkan-penerapan-psbb-tak-diimbangi-jaminan-ekonomi-bagi-masyarakat/> (diakses pada 17 Desember – 06.05 WIB)

Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sebenarnya memberikan empat perintah pembentukan Peraturan Pemerintah yaitu :

1. Tata cara Pemerintah Pusat untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat.
2. Penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. Tata cara pengenaan sanksi administrative.
4. Kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Bila pemerintah berkomitmen serius untuk menjalankan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, maka seharusnya Peraturan Pemerintah dibentuk untuk memuat keempat substansi diatas, terlepas dari apakah sebaiknya pemerintah membentuk empat Peraturan Pemerintah atau satu Peraturan Pemerintah saja tetapi memuat empat materi sekaligus. Peraturan Pemerintah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terlihat terburu-buru dibuat, sehingga pengaturannya cukup sederhana, tidak seperti Peraturan Pemerintah pada umumnya. Pengaturan yang ada bahkan berisi pengulangan norma-norma yang ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan. Untuk keberlangsungan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dimasa yang akan datang, sebaiknya pemerintah segera mempersiapkan Peraturan Pemerintah dengan lebih baik dengan cara memuat keseluruhan perintah yang telah secara tegas ditentukan Undang-Undang dan menyusun norma hukumnya dengan norma bersifat umum, abstrak dan dapat berlaku terus

menerus. Selain itu karena Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan telah memberikan Batasan waktu dalam pembentukan Peraturan Pemerintah yang diperintahkan harus selesai sebelum 2021, maka tugas pemerintah adalah menyelesaikan Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam satu tahun kedepan.<sup>8</sup>

Berbeda halnya dengan Karantina Wilayah, dimana tindakan ini secara implementasinya di masyarakat tentu memiliki daya paksa yang lebih kuat. Hal ini bisa dilihat, apabila suatu wilayah dikarantina, aturan-aturan yang diberlakukan sangat jelas seperti wilayah tersebut akan diberikan semacam garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat yang berwenang. Pada saat karantina tersebut berlaku, warga masyarakat tidak boleh lagi untuk keluar masuk wilayah tersebut.

Seperti yang sudah diketahui, dalam hukum pada dasarnya adalah dari kemauan publik, jadi tidak hanya sekedar hukum dalam pengertian saja. *Sociological Jurisprudence* juga menunjukkan adanya kesepakatan yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan dari masyarakat hukum untuk terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.<sup>9</sup> Roscoe Pound dengan teorinya yaitu "*Law as a tool of social engineering*" atau hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat.

---

<sup>8</sup> Fitriani Ahlan S, "PP Inikah Yang Kita Harapkan Untuk Menangani Covid-19 Di Indonesia" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e85a13602bad/pp-inikah-yang-kita-harapkan-untuk-menangani-covid-19-di-indonesia-oleh--fitriani-ahlan-sjarif?page=3> (diakses pada 18 Desember 2020 – 13.57 WIB)

<sup>9</sup> Munir Fuadi, "Teori-Teori Besar (*Grand Theory*) Dalam Hukum" (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2013), Hlm. 248.



kesehatan serta penyelamatan perekonomian nasional dengan difokuskan pada upaya belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman nasional serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak oleh pandemi *Covid-19* ini.

“*Salus Populi Suprema Lex* – Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi”<sup>11</sup>. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, pencegahan penyebaran virus *Covid-19* saat ini menjadi prioritas kerja pemerintah, karena mereka memiliki kewajiban untuk mengutamakan keselamatan masyarakat luas dan melindungi segenap warga negaranya. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan beserta aturan yang lainnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, terdapat persyaratan untuk menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat yaitu adanya penetapan kementerian Kesehatan untuk menerapkan PSBB, bagi wilayah yang mengajukannya. Ketentuan ini memberlakukan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Walikota (Perwali) ini dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Perundang-Undangan yang dapat memuat sanksi hanya Undang-Undang atau Perpu dan Perda, sehingga produk hukum Perwali tidak bisa memuat

---

<sup>11</sup> <https://www.instagram.com/p/B986dr7JIR0/?igshid=1x15amgtlxhfj> Dikutip dari Postingan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia., Pada tanggal (1 Desember 2020) pukul 09.36 WIB.

sanksi. Karena pada hakikatnya pemberlakuan sanksi adalah pengurangan hak masyarakat yang mana harus diatur dalam ketentuan yang melibatkan masyarakat dalam hal yang sudah tertuang di Perda.<sup>12</sup>

Kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah kota dan daerah di Indonesia saat ini sedang memperpanjang pelaksanaannya, namun realitanya di lapangan, pelaksanaan pemberlakuan tersebut dinilai masih kurang maksimal. Masih banyak yang berkerumun ditempat keramaian tanpa melakukan *physical distancing* atau berjaga jarak di beberapa tempat. Hal ini tentu sangat berbahaya sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa warga masyarakat. Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi hal yang utama ditengah pandemi Covid-19 yang masih belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.

Apabila opsi yang dipilih kemudian hari adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang akan menjadi problematika, maka dalam problematika yuridis yang sudah diketahui Bersama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, mensyaratkan bahwa sebelum presiden menetapkan darurat kesehatan, perlu terlebih dahulu menetapkan syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan melalui Peraturan Pemerintah. Setelah itu, barulah dirumuskan kriteria dan metode pelaksanaan karantina rumah, karantina

---

<sup>12</sup> Media Portal Surabaya : Julian Romadhon, 19 Juli 2020. <https://portalsurabaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-22603105/merugikan-buruh-pemkot-surabaya-harus-mencabut-perwali-no-33-tahun-2020?page=2> di akses pada 27 November 2020, 00.33 WIB.

wilayah, karantina rumah sakit dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai salah satu tindakan dalam keadaan darurat.

## **B. PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TERHADAP PEMBERLAKUAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA PASCA PSBB NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NEW NORMAL**

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Konsep *Fiqh Siyāsah* yang digunakan yaitu dengan menggunakan *Wazīr al-tafwidh* yang berarti Lembaga tinggi negara bisa disebut juga pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa dalam bidang pemerintahan, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugasnya menangani masalah-masalah yang terjadi terkait indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia.

*Wazīr Al-Tafwidh* penulis analogikan sebagai Lembaga tinggi negara atau Lembaga negara independent yang setingkat dengan Lembaga negara yang ada di Indonesia dalam hal Pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Walikota Surabaya, yang mempunyai kewenangan otonomi daerah yang mengurus atau diberi kewenangan

dari pemerintah pusat untuk mengurus otonomi daerahnya sendiri yaitu Kota Surabaya.

Pengangkatan *Wazīr al-tafwidh* diangkat langsung oleh Khalifah atau Kepala Negara yang memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Namun jabatan *Wazīr al-tafwidh* yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan. Dalam pelaksanaan kekuasaan *Wazīr tafwidh* yang merupakan pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara. *Wazīr tafwidh* adalah seorang pembantu, yaitu pembantu *khalifah* dalam menjalankan tugas-tugas kekhalfahannya atau pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor.33 Tahun 2020, Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan peraturan tersebut sebagai perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi Pandemi *Covid-19* di Surabaya. Hal ini disebabkan munculnya virus baru yaitu *Corona* atau *Covid-19*, *Corona Virus* sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. *Covid-19* disebabkan

oleh *SARS-COV2* yang termasuk dalam keluarga besar *coronavirus* yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya saja berbeda jenis virusnya. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita *Covid-19* melalui tetesan kecil (*droplet*) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Kemudian jika ada seseorang yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan *droplet* tersebut kemudian orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi *Covid-19*.

Orang yang terinfeksi virus *Covid-19* dan *influenza* akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebabnya berbeda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk dan sulit bernafas sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari luar wilayah domisili.

Dibuatnya Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 di Surabaya ini bertujuan agar memutus penularan *Covid-19*, tapi pada kenyataannya masyarakat belum sepenuhnya mematuhi protokol Kesehatan dalam memutus mata rantai penularan wabah virus ini. Hal ini terbukti dalam acara Peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di sejumlah daerah, kegiatan tersebut disalah artikan dengan perayaan besar-besaran tanpa menerapkan protokol kesehatan. Ketidakpatuhan masyarakat yang tidak memakai protokol Kesehatan, juga disebabkan dari sikap pemerintah

yang kurang tegas. “*Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Masholih* – Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan”.<sup>13</sup>

Menurut pengamatan penulis, sebagian kecil masyarakat atau warga Kota Surabaya rela tertular *Virus Corona* agar ekonominya tidak terganggu. Masyarakat yang seperti ini adalah kelompok yang rela tertular, maka dari itu mereka harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Surabaya, terutama dengan memperhatikan kesejahteraan ekonomi mereka. Karena hal seperti inilah, masyarakat atau kelompok warga yang rela tertular memiliki kemungkinan besar untuk menjadi penyebar *Covid-19* aktif, yang mana mereka kemungkinan untuk berpersepsi kebutuhan ekonomi jauh lebih penting daripada faktor kesehatan.

Dikutip dari laman Tirto.id, 59 persen dari total 2.895 responden warga Kota Surabaya memiliki persepsi risiko yang rendah terhadap penularan virus *Covid-19* ini. Maksud persepsi rendah adalah, mereka yang menganggap kecil hingga sangat kecil kemungkinan terpapar virus tersebut. Riset juga menyebut, Kota Surabaya belum siap untuk menerapkan kehidupan normal baru atau yang disebut dengan istilah *New Normal*. Dari skala lima, tingkat kesiapan masyarakat Kota Surabaya dalam menghadapi kelaziman baru hanya sebesar 3.42, angka

---

<sup>13</sup> <https://www.instagram.com/p/B986dr7JIR0/?igshid=1x15amgtlxhfj> Dikutip dari Postingan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia., Pada tanggal (1 Desember 2020) pukul 10.09 WIB.



yang layak. f.) Mengembangkan sistem jaminan sosial, dan beberapa kewajiban yang lainnya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2018, Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat. Didalam Pasal 7,8 dan 9 Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2018 juga disebutkan Hak dan Kewajiban saat penyelenggaraan karantina kesehatan yaitu : Pasal 7 : “Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”, Pasal 8 : “Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya selama karantina” , Pasal 9 ayat (1 dan 2): “Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Dalam hal ini, cukup banyak hak masyarakat atau warga Kota Surabaya yang sepertinya belum terpenuhi. Salah satu kebijakan itu adalah memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat yang terdampak. Dalam kebijakan ini, beragam bantuan berupa uang tunai belum sepenuhnya merata dikucurkan pemerintah selama masa pandemi yang telah berlangsung lebih dari Sembilan bulan, sejak kasus pertama di Indonesia yang diumumkan pada bulan Maret. Bantuan BLT









2. Ditinjau dalam *Fiqh Siyāsah* masuk Siyāsah Dustūriyah dalam konsep *Wizārah* yang dibagi lagi kedalam *Wazīr Al-Tafwīdh* karena Perwali (Peraturan Walikota) ini dibentuk melalui keputusan Walikota Kota Surabaya sebagai Pemerintah di tingkat kota. Dengan menggunakan teori tugas dan wewenang *wazīr tafwīdh* maka dapat dikorelasikan dengan kekuasaan yang mempertanggung jawabkan kekuasaannya pada Walikota untuk menyelesaikan setiap kasus pasca PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang belum selesai atau terpenuhi.

## **B. SARAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap nantinya akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam Peraturan Walikota Surabaya, dimana hal ini diharapkan terwujudnya keadilan Hak Asasi Manusia dan penanganan dampak pasca pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) demi tercapainya sistem ketatanegaraan yang baik dan sesuai.
2. Penulis juga berharap dengan hasil penelitian ini maka nantinya akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk lebih banyak tahu tentang penelitian terkait Dampak Pasca PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020, yang nantinya bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dan bermanfaat bagi para pembaca lainnya.



- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Iqbal. 2001. *Fiqh Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nadzir, Mohammad. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oktavia, Vina. “Jalur Penerbangan Wuhan Menjadi Titik Awal Virus”. Media Koran Kompas (Minggu, 26 April 2020), 20 November 2020.
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2018.
- Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata-tatanan *New Normal*.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota”.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-oeraturan-walikota/>, 8 Desember 2020.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pulungan, Suyuti. 2014. *Fikih Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rojak, Jeje Abdul. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Sahab, Ali. “Realitas Citra Politik Tri Rismaharini”. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Volume 1. 2017.
- Sjadzali, Munawir. 2011. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Sufa, Ira Guslina. “Risma Terpilih Sebagai Walikota Terbaik”  
<https://nasional.tempo.co/read/556315/risma-terpilih-sebagai-wali-kota-terbaik-dunia/full&view=ok> Tempo.Co. 08 Desember 2020.
- Suryani, Ika . “Insentif Pelaku Usaha Terdampak PSBB”. *Berita Media Suara Surabaya*, 26 April 2020.
- Syarif, Mujur Ibnu dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyāsah Doktrin Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

- Syarifuddin, Amir. 1990. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.
- Wijayanto. “Berdampak Sosial -Ekonomi, Dewan Kritisi Penerapan Jam Malam”.  
<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/07/17/204610/berdampak-sosial-ekonomi-dewan-kritisi-penerapan-jam-malam>, 26 Oktober 2020.
- Zahrah, Muhammad Abu. (Saefullah Ma'shum dkk). t.t. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- “Breaking News : Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona”.  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all>, 24 November 2020.
- “Terungkap Awal Mula Virus Corona Menyebar di Surabaya”.  
<https://surabaya.kompas.com/read/2020/04/16/11465791/terungkap-awal-mula-virus-corona-menyebar-di-surabaya-hingga-meluas-capai?page=all>, 24 November 2020.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020.
- Haq, Ahamd Zaimul. “Surabaya resmi terapkan jam malam pada fase *New Normal*”.  
<https://regional.kontan.co.id/news/surabaya-resmi-terapkan-jam-malam-pada-fase-new-normal?page=all>, 26 November 2020.
- Sugandi. “Disayangkan,Penerapan PSBB Tak Diimbangi Jaminan Ekonomi Masyarakat”.

